



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/51/Kept./403.013/2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU  
DAN ANGKA KEMATIAN BAYI DALAM RANGKA GERAKAN MAGETAN  
SAYANG REMAJA, IBU DAN BAYI DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Magetan, telah dilaksanakan upaya akselerasi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang melibatkan lintas program dan lintas sektor melalui Gerakan Magetan Sayang Remaja, Ibu dan Bayi (MAYANGSARII);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dalam Rangka Gerakan Magetan Sayang Remaja, Ibu dan Bayi di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dalam Rangka percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu karena Hamil, Melahirkan dan Nifas serta Angka Kematian Bayi di Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 28/SK.MEN.PP/IV/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan sayang Ibu;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 603/Menkes/SK/II/2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dalam Rangka Gerakan Magetan Sayang Remaja, Ibu dan Bayi di Kabupaten Magetan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pelindung :

memberikan perlindungan dan arahan kebijakan bagi semua anggota Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Tim PENAKIB) dalam kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

b. Penasehat :

memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Tim PENAKIB) Kabupaten Magetan.

c. Ketua Umum :

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Magetan Sayang Remaja, Ibu dan Bayi (MAYANGSARII) melalui peran masing-masing satgas Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Tim PENAKIB).

d. Ketua I :

mengoordinir pelaksanaan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui peningkatan peran masing masing Satgas Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Tim PENAKIB).

e. Ketua II :

mengoordinir pelaksanaan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Tim PENAKIB) bersama dengan Ketua I.

- f. Satgas I Pelayanan Dasar :
1. membantu merumuskan kebijakan peningkatan kualitas yankesdas dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
  2. melakukan analisis data base pelayanan dasar ibu dan bayi dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
  3. meningkatkan peran pelayanan kesehatan dasar dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dalam bidang kesehatan ibu dan anak;
  4. melakukan koordinasi dan membentuk jejaring komunikasi antara Satgas Pelayanan Dasar dan Satgas Pelayanan Rujukan;
  5. melakukan kerjasama antar wilayah untuk kasus lintas batas wilayah;
  6. melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja Satgas Pelayanan Dasar; dan
  7. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Tim PENAKIB).
- g. Satgas II Pelayanan Rujukan :
1. membantu merumuskan kebijakan peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi;
  2. melakukan analisis *database* rujukan ibu dan bayi dalam penurunan kematian ibu dan bayi;
  3. memadukan dan menyelaraskan kegiatan di layanan kesehatan dasar dan rujukan maternal neonatal sehingga ada keterpaduan informasi terkait *database* maternal neonatal;
  4. meningkatkan peran pelayanan kesehatan rujukan maternal neonatal dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan maternal neonatal;

5. melakukan koordinasi dan membentuk jejaring komunikasi antara pelayanan kesehatan dasar dan rujukan maternal neonatal;
  6. melakukan koordinasi dan kerjasama antar pelayanan rujukan rumah sakit dalam jejaring rujukan regional;
  7. melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja layanan kesehatan rujukan maternal neonatal; dan
  8. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Forum Koordinasi.
- h. Satgas III Pemberdayaan Masyarakat :
1. membantu merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
  2. melakukan sosialisasi dan peningkatan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat terkait program dan kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
  3. melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan surveilans kesehatan masyarakat bersama sektor terkait guna menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
  4. membentuk jejaring komunikasi, informasi dan melakukan koordinasi antara layanan kesehatan rujukan, layanan kesehatan dasar dan masyarakat;
  5. melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kerja satgas pemberdayaan masyarakat; dan
  6. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Tim PENAKIB).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkoordinasi dengan Tim Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Kabupaten Magetan.

- KEEMPAT : Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota maupun secara terpadu dengan tujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), baik dilakukan di tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa merupakan wujud dari Gerakan Magetan Sayang Remaja, Ibu dan Bayi (MAYANGSARII).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/88/Kept./403.013/2017 tentang Pembentukan Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dalam rangka Gerakan Magetan Sayang Remaja, Ibu, dan Bayi (MAYANGSARII) di Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/51/Kept./403.013/2019

TANGGAL : 1 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU  
DAN ANGKA KEMATIAN BAYI DALAM RANGKA GERAKAN MAGETAN  
SAYANG REMAJA, IBU DAN BAYI DI KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Magetan
2.	Penasehat	Wakil Bupati Magetan
3.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
5.	Ketua II	Ketua Badan Perencanaan Pembangunan
		Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Kabupaten Magetan
6.	Satgas I Pelayanan Dasar	
	Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
		Kesehatan
	Sekretaris	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
		Magetan
	Anggota	a. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang
		Magetan
		b. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
		Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
		Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
		c. Kepala Bidang Pencegahan dan
		Pengendalian Penyakit pada Dinas
		Kesehatan Kabupaten Magetan
		d. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
		pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

1	2	3
7.	<p>Satgas II Pelayanan Rujukan</p> <p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>	<p>e. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>f. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan</p> <p>g. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan</p> <p>h. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Wilayah Magetan</p> <p>i. Direktur Poltekes Surabaya Prodi DIII Kebidanan Kampus Magetan</p> <p>Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</p> <p>Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>b. Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</p> <p>c. Kepala KSM Obsgyn Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</p> <p>d. Kepala KSM Anak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</p> <p>e. Kepala Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</p> <p>f. Kepala Ruang Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan</p> <p>g. Kepala SMF Obsgyn Rumah Sakit Umum dr. Effram Harsana Magetan</p> <p>h. Kepala SMF Pediatri Rumah Sakit Umum dr. Effram Harsana Magetan</p> <p>i. Kepala BPJS Cabang Magetan</p> <p>j. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan</p> <p>k. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Magetan</p>



1	2	3
8.	<p>Satgas III Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p>	<p>Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>b. Komandan Kodim 0804 Magetan</p> <p>c. Kapolres Magetan</p> <p>d. Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>e. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Magetan</p> <p>f. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Magetan</p> <p>g. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Magetan</p> <p>h. Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Magetan</p> <p>i. Ketua Aisyiah Cabang Magetan</p> <p>j. Ketua Muslimat Nahdatul Ulama (NU) Cabang Magetan</p>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rachmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 895043 Psw. 249, 250 Fax. 894619

---

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan  
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan  
Tanggal : Januari 2019  
Nomor : 188/ /403.013/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dalam Rangka Gerakan Magetan Sayang Remaja, Ibu dan Bayi di Kabupaten Magetan.

---

Memperhatikan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Nomor : 440/155/403.103/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Penelitian Naskah Keputusan Bupati tentang Tim PENAKIB, bersama ini terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dalam Rangka Gerakan Magetan Sayang Remaja, Ibu dan Bayi di Kabupaten Magetan.

Terkait Konsep Keputusan Bupati dimaksud dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsep Keputusan Bupati dimaksud disusun dalam rangka mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Magetan, melalui upaya akselerasi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang melibatkan lintas program dan lintas sektor melalui Gerakan Magetan Sayang Remaja, Ibu dan Bayi (MAYANGSARII).
2. Dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugasnya, susunan Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dalam Rangka Gerakan Magetan Sayang Remaja, Ibu dan Bayi (MAYANGSARII) di Kabupaten Magetan, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/88/Kept./403.013/2017 tentang Pembentukan Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dalam Rangka Gerakan Magetan Sayang Remaja, Ibu dan Bayi (MAYANGSARII) di Kabupaten Magetan sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti.
3. Terhadap konsep naskah Keputusan Bupati dimaksud telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 6 (enam) kali.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680803 199503 2 002